



# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

**PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**

## **Pemerintah Kabupaten Karangasem**

Jl. Ngurah Rai No. 29 Amlapura, Telp. 0363-21037 - Fax. 0363 21037

Email: [diskominfo@karangasemkab.go.id](mailto:diskominfo@karangasemkab.go.id) - [ppid@karangasemkab.go.id](mailto:ppid@karangasemkab.go.id)

Website: <http://www.karangasemkab.go.id> –

<http://ppid.karangasemkab.go.id>

## **A. Gambaran Umum**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Penetapan PPID Utama tertuang dalam SK Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

PPID Kabupaten Karangasem selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin efisien, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Karangasem selama tahun 2021 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Karangasem, melalui kritik saran di website, media sosial, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Karangasem, yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Kabupaten Karangasem

## **B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.**

#### **a. Ruang Desk Informasi Publik.**

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) unit meja pelayanan.
- b. 1 ( satu ) set sofa untuk menunggu.
- c. 1 ( satu ) set komputer.
- d. 1 ( satu ) buah printer scanner.
- e. 1 ( satu ) unit telepon/fax.
- f. 1 ( satu ) TV LED
- g. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir-formulir yang diperlukan.

#### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Informasi disediakan di berbagai media diantaranya melalui website Pemerintah Kabupaten Karangasem (<http://www.karangasemkab.go.id>), website resmi PPID Kabupaten Karangasem (<http://ppid.karangasemkab.go.id>), media sosial, brosur/pamflet, mobil informasi keliling, siaran radio yang bekerjasama dengan SWiB FM dan RGS FM.





**c. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 08.30 – 13.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut pemohon informasi tetap dapat menggunakan haknya dengan mengakses website <http://www.karangasemkab.go.id> maupun melalui website PPID <http://ppid.karangasemkab.go.id>.

**d. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya**


Telah menempatkan satu orang petugas pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Layanan Informasi dan Pejabat Fungsional yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Pemkab Karangasem dan sarana lainnya.

**2. Rincian Pelayanan Informasi**

Sepanjang tahun 2021 PPID Kabupaten Karangasem menerima 71 (Tujuh Puluh Satu) permohonan informasi, baik dari Karangasem maupun luar kabupaten. Cara pemohon yakni datang langsung maupun melalui media Website, E-mail, Whatsapp dan Media Sosial. Semua dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dari permohonan maupun aduan yang masuk.


**a) Melalui Website Pemkab Karangasem dan PPID**

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website PPID Kab. Karangasem maupun yang tersedia di Website Pemkab Karangasem melalui menu kritik saran.





- b) Melalui Email ke [diskominfo@karangasembk.go.id](mailto:diskominfo@karangasembk.go.id)
- c) Melalui Media Sosial Facebook, Twitter, Instagram dan Aplikasi Pengaduan Sekarpinter



### 3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2021 PPID Kabupaten Karangasem tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi

### 4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Anggaran tersebut di tahun 2021 digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara virtual, yang diikuti seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Karangasem dari kantor Dinas masing-masing, Senin, 5 Juli 2021 dengan narasumber dari Diskominfo Provinsi Bali. Dari sosialisasi diharapkan agar seluruh PPID yang ada di masing-masing OPD dapat memahami sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.



#### **5. Prestasi PPID Kabupaten Karangasem**

Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Bali tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali.

Adapun Badan Publik yang diundang untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 di Kabupaten Karangasem adalah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
13. Dinas Ketenagakerjaan
14. Perumda Tirta Tohlangkir
15. Desa Duda Timur
16. Desa Pempatan
17. Desa Bebandem

Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi, sesuai surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 44/01/XII/KI.BALI/2021, yang meraih peringkat Informatif, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Perumda Tirta Tohlangkir, dan Desa Duda Timur. Untuk peringkat Menuju Informatif adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan peringkat Cukup Informatif adalah Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Ketenagakerjaan.





#### 6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

- a) Masih ada badan publik yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, setiap saat, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
- b) Belum dikelolanya informasi public secara baik;
- c) Perlu ditingkatkannya koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam memberikan jawaban informasi.
- d) Perlu ditingkatkannya pemahaman terhadap Peraturan-peraturan terbaru terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- e) Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa badan public untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik;

#### C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut


Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindaklanjut yang diperlukan adalah:

- a) Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penguatan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi publik
- b) Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
- c) Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing OPD.
- d) Penyempurnaan Peraturan-Peraturan terkait layanan informasi publik sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2017;
- e) Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Bali ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Amlapura, 10 Januari 2022

PPID

KABUPATEN KARANGASEM



*Laporan Pelayanan Publik Tahun 2021*